



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 42 Tahun 2014

Seri E Nomor 33

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 33 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Bogor perlu adanya standar atau pedoman dalam menetapkan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Bogor.

6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bogor.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
8. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul Anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.
12. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat DPRD Kota Bogor dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD Kota Bogor.
13. Kunjungan kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Masa reses adalah Masa yang dipergunaan oleh Anggota DPRD secara perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
15. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Bogor dengan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai nara sumber.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas.
21. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Bogor.
22. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari:

a. Uang Representasi

1. Ketua : Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
2. Wakil ketua : Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
3. Anggota : Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

b. Tunjangan Keluarga

1. Istri /Suami Ketua : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Istri/Suami Wakil ketua : Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- 3. Istri/Suami Anggota : Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 4. Anak Ketua : Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
- 5. Anak Wakil Ketua : Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- 6. Anak Anggota : Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

c. Tunjangan Jabatan

- 1. Ketua : Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)
- 2. Wakil ketua : Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus Tiga puluh enam ribu rupiah)
- 3. Anggota : Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

d. Tunjangan Beras

- 1. Ketua : Rp69.760,00 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- 2. Wakil ketua : Rp69.760,00 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- 3. Anggota : Rp69.760,00 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

e. Uang Paket

- 1. Ketua : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 2. Wakil ketua : Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 3. Anggota : Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

f. Tunjangan Badan Musyawarah

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Wakil ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

g. Tunjangan Badan Anggaran

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Wakil ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Sekretaris : Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
4. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

h. Tunjangan Badan Kehormatan

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Wakil ketua : Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Sekretaris : Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
4. Anggota : Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

i. Tunjangan Badan Legislasi

1. Ketua : Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus

- | | | |
|----------------|---|--|
| | | tujuh puluh lima rupiah) |
| 2. Wakil ketua | : | Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) |
| 3. Sekretaris | : | Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) |
| 4. Anggota | : | Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) |
- j. Tunjangan Komisi**
- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) |
| 2. Wakil ketua | : | Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) |
| 3. Sekretaris | : | Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) |
| 4. Anggota | : | Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) |

Pasal 3

Untuk mendorong kinerja pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, UANG DUKA DAN BANTUAN BLAYA PENGURUSAN JENAZAH, DAN UANG JASA PENGABDIAN

Bagian Kesatu Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD berupa
 - a. jaminan pemeliharaan kesehatan;

- b. pakaian dinas;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD berupa
- a. jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - b. pakaian dinas;
 - c. tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan atau rumah dinas.

Paragraf 1

Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Biaya BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % dari uang representasi ditambah tunjangan keluarga, dimana dari 2% (dua persen) ditanggung oleh pribadi dan 3% (tiga persen) oleh Pemerintah Kota Bogor.
- (3) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (2) berlaku mulai bulan April tahun 2015.

Paragraf 2

Pakaian Dinas

Pasal 6

Tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas:
 - 1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 4. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- b. penetapan harga tertinggi untuk masing-masing pakaian adalah:
1. PDHLP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. PSH sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. PSR sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. PSL sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Paragraf 3 Tunjangan Perumahan

Pasal 7

Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. tunjangan perumahan bagi ketua DPRD sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. tunjangan perumahan bagi wakil ketua DPRD sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- c. tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

Paragraf 4 Kendaraan Dinas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat).

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc

(3) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasional Kendaraan Dinas sebesar Rp 37.850.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit per tahun, yang dibayarkan setiap bulan secara lumpsum.

(4) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk ganti oli mesin, ganti oli gardan dan persneling, dan tune up.

Bagian Kedua **Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah**

Pasal 9

Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka dan bantuan pengurusan jenazah sebesar 2 (dua) kali uang representasi dalam hal meninggal tidak dalam menjalankan tugas atau sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

Bagian Ketiga **Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 10

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan:
- a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan, serta pembahasan draft rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, rancangan peraturan daerah dan pembahasan lainnya oleh Alat kelengkapan dewan
 - d. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. reses;
 - g. menghadiri undangan dari pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan organisasi non pemerintah;
 - h. sosialisasi Peraturan Daerah;
 - i. Olah raga; dan
 - j. Kerohanian.
- (4) Belanja penunjang kegiatan DPRD dalam rangka melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. peningkatan SDM dan profesionalisme;
 - d. koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - e. rapat di luar gedung DPRD;
 - f. rapat di dalam gedung DPRD;
 - g. Jamuan Ringan dan/atau Jamuan Makan Pimpinan DPRD
 - h. Tenaga Ahli Fraksi.

Paragraf 1
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a berupa:

- a. uang harian terdiri dari uang makan uang saku dan biaya transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi ke daerah tujuan;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d diberikan secara lumpsum.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan secara riil (*at cost*).

Pasal 13

- (1) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya perjalanan dinas lokal dalam wilayah Kota Bogor diberikan sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayarkan secara lumpsum;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Nama Provinsi	Satuan	Besaran (Rp,00)
1	2	3	4
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	Jawa Barat	OH	430.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000

1	2	3	4
16	Jawa Timur	OH	410.000
17	Bali	OH	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000
26	Gorontalo	OH	370.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31	Maluku	OH	380.000
32	Maluku Utara	OH	430.000
33	Papua	OH	580.000
34	Papua Barat	OH	480.000

c. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

NO	BENUA	BESARAN (Dalam Dollar)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					Biaya Uang Harian ke Luar Negeri (dalam Dollar Amerika) Golongan B: Eselon II dan pangkat IV/C keatas
1	Amerika Serikat	527	473	417	343	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
1	Argentina	395	277	242	241	
2	Venezuela	464	323	287	286	
3	Brazil	436	341	291	241	
4	Chile	415	316	270	222	
5	Columbia	386	281	240	221	
6	Peru	383	277	237	221	

1	2	3	4	5	6	7
7	Suriname	398	295	252	207	
8	Ekuador	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
1	Mexico	429	318	282	281	
2	Kuba	406	305	261	221	
3	Panama	414	307	272	271	
	EROPA BARAT					
1	Austria	504	453	318	317	
2	Belgia	466	419	282	281	
3	Perancis	512	464	382	381	
4	Republik Federasi Jerman	443	411	282	281	
5	Belanda	463	416	272	271	
6	Swiiss	509	456	322	321	
	EROPA UTARA					
1	Denmark	472	427	275	241	
2	Finlandia	453	409	354	313	
3	Norwegia	517	465	288	286	
4	Swedia	466	436	342	341	
5	Kerajaan Inggris	587	534	432	431	
	EROPA SELATAN					
1	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
2	Kroasia	483	444	353	352	
3	Spanyol	457	413	287	286	
4	Yunani	422	379	242	241	
5	Italia	520	472	372	371	
6	Portugal	425	382	242	241	
7	Serbia	401	361	313	277	
	EROPA TIMUR					
1	Bulgaria	406	367	320	284	
2	Czech	426	390	331	293	
3	Hongaria	421	381	339	300	
4	Polandia	401	361	313	277	
5	Rumania	416	381	313	277	
6	Rusia	556	512	407	406	
7	Slovakia	429	387	335	297	
8	Ukrania	425	382	328	290	

1	2	3	4	5	6	7
	AFRIKA BARAT					
1	Nigeria	361	313	292	291	
2	Sinegal	334	276	206	201	
	AFRIKA TIMUR					
1	Ethiopia	312	257	192	167	
2	Kenya	334	276	206	196	
3	Madagaskar	296	244	182	181	
4	Tanzania	330	272	203	182	
5	Zimbabwe	285	244	216	215	
6	Mozambique	319	263	212	211	
	AFRIKA SELATAN					
1	Namibia	300	247	185	161	
2	Afrika Selatan	304	251	202	201	
	AFRIKA UTARA					
1	Aljazair	342	308	287	286	
2	Mesir	368	273	212	190	
3	Maroko	304	251	192	191	
4	Tunisia	293	241	187	186	
5	Sudan	342	282	210	184	
6	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
1	Azerbaijan	498	459	365	364	
2	Bahrain	405	286	222	208	
3	Irak	397	283	220	201	
4	Yordania	365	254	197	196	
5	Kuwait	406	283	257	256	
6	Libanon	357	267	207	186	
7	Qatar	386	276	215	196	
8	Arab Suriah	358	257	200	301	
9	Turki	365	270	210	188	
10	Pst Arab Emirat	459	323	302	201	
11	Yaman	353	241	197	196	
12	Saudia Arabia	391	276	215	201	
13	Kesultanan Oman	359	254	197	185	
	ASIA TIMUR					
1	Rep Rakyat China	378	238	207	206	
2	Hongkong	472	320	287	286	
3	Jepang	519	303	262	261	

1	2	3	4	5	6	7
4	Korea Selatan	421	326	297	296	
5	Korea Utara	395	238	207	206	
	ASIA SELATAN					
1	Afganistan	385	226	173	172	
2	Bangladesh	339	196	167	166	
3	India	352	263	242	241	
4	Pakistan	343	203	182	181	
5	Srilangka	348	201	167	166	
6	Iran	351	260	202	181	
	ASIA TENGAH					
1	Uzbekistan	392	352	287	254	
2	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
1	Philipina	412	278	222	221	
2	Singapura	424	290	224	221	
3	Malaysia	381	253	212	211	
4	Thailand	392	275	211	201	
5	Myanmar	368	250	197	196	
6	Laos	380	262	202	196	
7	Vietnam	383	265	204	196	
8	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
9	Kamboja	296	223	197	196	
10	Timor Leste	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK					
1	Australia	439	403	272	271	
2	Selandia Baru	392	246	222	221	
3	Kaledonia Baru	425	387	276	224	
4	Papua Nugini	385	353	237	192	
5	Fiji	363	329	221	179	

(2) Apabila dalam kegiatan harus memberikan biaya disetor dan/atau akomodasi sudah disediakan oleh pihak penyelenggara dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf g, maka diberikan uang harian paket *fullboard* di luar kota dibayarkan lumpsum dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN FULLBOARD DILUAR KOTA (Rp,00)
1	Aceh	OH	120.000
2	Sumatra Utara	OH	130.000
3	Riau	OH	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000
5	Jambi	OH	130.000
6	Sumatra Barat	OH	120.000
7	Sumatra Selatan	OH	120.000
8	Lampung	OH	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000
11	Banten	OH	120.000
12	Jawa Barat	OH	150.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	180.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000
16	Jawa Timur	OH	140.000
17	Bali	OH	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000
26	Gorontalo	OH	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000
31	Maluku	OH	120.000
32	Maluku Utara	OH	130.000
33	Papua	OH	200.000
34	Papua Barat	OH	160.000

(3) Apabila mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c maka besaran paket kegiatan rapat/pertemuan di luar gedung adalah sebagai berikut:

No	PROVINSI	HALFDAY (Rp,00)	FULLDAY (Rp,00)	FULLBOARD (Rp,00)
1.	Banten	364.000	442.000	820.000
2.	Jawa Barat	300.000	400.000	921.000
3.	DKI Jakarta	280.000	400.000	740.000

Sedangkan kepada yang bersangkutan diberikan uang harian paket *fullboard* di luar kota adalah:

No	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp,00)
1.	Banten	OH	120.000
2.	Jawa Barat	OH	150.000
3.	DKI Jakarta	OH	180.000

Pasal 14

(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

a. Biaya transport (PP) sesuai dengan jarak masing masing kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dibayarkan secara riil adalah:

No.	Nama Kabupaten/Kota	Besaran (Rp,00)
1	2	3
1	Kabupaten Bogor	195.000
2	Kota Depok	
3	Kota Sukabumi	260.000
4	Kabupaten Cianjur	

1	2	3
5	Kota Bekasi	390.000
6	Kabupaten Sukabumi	
7	Kabupaten Bekasi	
8	Kabupaten Karawang	
9	Kabupaten Purwakarta	650.000
10	Kabupaten Bandung Barat	
11	Kota Cimahi	
12	Kabupaten Bandung	
13	Kota Bandung	760.000
14	Kabupaten Subang	
15	Kabupaten Sumedang	
16	Kabupaten Garut	
17	Kabupaten Majalengka	1.040.000
18	Kabupaten Tasikmalaya	
19	Kota Tasikmalaya	
20	Kabupaten Ciamis	
21	Kota Banjar	1.430.000
22	Kabupaten Indramayu	
23	Kabupaten Cirebon	
24	Kabupaten Kuningan	
25	Kota Cirebon	1.820.000
26	Kabupaten Pangandaran	

- b. Biaya Transport (PP) ke dalam wilayah Provinsi Banten dibayarkan secara riil adalah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Biaya Transport (PP) ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dibayarkan secara riil adalah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Biaya tiket Pesawat (PP)/orang ke Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dibayarkan secara riil adalah:

No	Kota		Besaran Biaya (Rp,00)
	Asal	Tujuan	
1	2	3	4
1	Jakarta	Ambon	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	3.797.000

1	2	3	4
3	Jakarta	Banda Aceh	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000
6	Jakarta	Batam	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	2.621.000
8	Jakarta	Biak	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	3.829.000
17	Jakarta	Malang	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	4.867.000
19	Jakarta	Manado	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	3.230.000
22	Jakarta	Medan	3.808.000
23	Jakarta	Padang	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	2.268.000
26	Jakarta	Palu	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	2.182.000
31	Jakarta	Solo	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	6.664.000
34	Jakarta	Timika	7.487.000
35	Bandung	Batam	3.583.000
36	Bandung	Denpasar	3.252.000
37	Bandung	Jakarta	1.476.000
38	Bandung	Jambi	2.941.000
39	Bandung	Yogyakarta	2.129.000
40	Bandung	Padang	3.508.000

1	2	3	4
41	Bandung	Palembang	2.631.000
42	Bandung	Pangkal Pinang	2.738.000
43	Bandung	Pekanbaru	3.701.000
44	Bandung	Semarang	1.957.000
45	Bandung	Solo	2.268.000
46	Bandung	Surabaya	2.856.000
47	Bandung	Tanjung Pandan	2.663.000

- e. Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) dibayarkan secara riil :

NO	KOTA	Besaran Biaya (dalam US\$)
		Esselon II dan Golongan IVC ke atas
1	2	3
	AMERIKA UTARA	
1	Chicago	6.749
2	Houston	6.487
3	Los Angeles	5.809
4	New York	6.040
5	Ottawa	6.924
6	Sanfransisco	6.623
7	Toronto	8.564
8	Vancouver	7.458
9	Washington	8.240
	AMERIKA SELATAN	
10	Bogota	9.426
11	Brazilia	11.518
12	Boenos Aires	9.134
13	Caracas	10.399
14	Paramaribo	9.494
15	Santiago de Chile	15.539
16	Quito	16.269
	AMERIKA TENGAH	
17	Mexico City	7.831
18	Havana	11.223
19	Panama City	14.389

1	2	3
	EROPA BARAT	
20	Vienna	4.177
21	Brussels	5.994
22	Marseilles	5.074
23	Paris	6.085
24	Berlin	6.126
25	Bern	6.056
26	Bornn	5.023
27	Harmburg	6.031
28	Geneva	5.370
29	Amsterdam	5.898
	EROPA UTARA	
30	Copenhagen	4.920
31	Helsinki	5.931
32	Stockholm	5.506
33	London	5.446
34	Oslo	4.773
	EROPA SELATAN	
35	Sarajevo	7.129
36	Zagreb	6.334
37	Athens	926
38	Lisbon	4.746
39	Madrid	4.767
40	Rome	4.774
41	Beograd	6.158
	EROPA TIMUR	
42	Bratislava	4.341
43	Bucarest	4.982
44	Kiev	6.029
45	Moscow	7.206
46	Praque	6.748
47	Sofia	6.346
48	Warsaw	5.052
	AFRIKA BARAT	
49	Dakkar	9.848
50	Abuja	7.848

1	2	3
	AFRIKA TIMUR	
51	Addis Ababa	5.808
52	Nairobi	7.966
53	Antananarive	9.000
54	Dar es Salaam	6.599
55	Harare	10.600
	AFRIKA SELATAN	
56	Windhoek	11.774
57	Cape Town	8.438
58	Johannesburg	8.524
	AFRIKA UTARA	
59	Algiers	6.593
60	Cairo	6.414
61	Khartoum	4.507
62	Rabbat	7.721
63	Tripoli	4.975
64	Tunisia	4.958
	ASIA BARAT	
65	Manama	5.992
66	Baghdad	4.148
67	Amman	6.431
68	Kuwait	4.273
69	Beirut	4.490
70	Doha	3.639
71	Damascus	5.390
72	Ankara	6.643
73	Abu Dhabi	4.976
74	Sanaa	5.878
75	Jeddah	3.785
76	Muscat	5.156
77	Riyadh	3.510
	ASIA TENGAH	
78	Tashkent	8.453
79	Astana	12.089
	ASIA TIMUR	
80	Beijing	2.140
81	Hongkong	2.633

1	2	3
82	Osaka	2.686
83	Tokyo	2.675
84	Pyongyang	1.999
85	Seoul	2.966
	ASIA SELATAN	
86	Kaboul	3.905
87	Teheran	3.416
88	Colombo	2.562
89	Dhaka	2.417
90	Islamabad	3.333
91	Karachi	3.633
92	New Delhi	2.009
	ASIA TENGGARA	
93	Bandar Seri Bagawan	1.147
94	Bangkok	1.155
95	Davao City	2.558
96	Hanoy	1.833
97	Ho Chi Minh	1.503
98	Johor Bahru	911
99	Kota Kina Balu	1.427
100	Kuala Lumpur	659
101	Manila	1.614
102	Penang	766
103	Pnom Penh	1.981
104	Singapore	673
105	Vientiane	2.025
106	Yangon	1.212
	ASIA PASIFIK	
107	Canberra	4.926
108	Darwin	4.900
109	Melbourne	3.814
110	Noumea	5.917
111	Perth	1.801
112	Port Moresby	7.398
113	Sidney	4.237
114	Vanimo	2.740
115	Wellington	4.687

- f. Untuk biaya taksi di luar negeri dibayarkan secara riil
- g. Biaya Airport Tax dan Fiscal Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan pesawat diberikan pula tambahan biaya pembayaran biaya *airport tax* dan retribusi lainnya dibayarkan secara riil.
- (2) Jika berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih untuk perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan dalam wilayah Provinsi Banten dapat menggunakan kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Biaya Sewa Kendaraan Antar Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, dalam wilayah Provinsi Banten, dan di luar wilayah Provinsi Jawa Barat, di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan di luar wilayah Provinsi Banten sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan Pajak dibayarkan secara riil untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien dapat menggunakan sewa kendaraan, dengan ketentuan berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih adalah:

No	Nama Provinsi	Roda 4 (Rp,00)	Roda 6/Bus Sedang (Rp,00)	Roda 6/Bus Besar (Rp,00)
1	2	3	4	5
1	Aceh	766.000	2.050.000	3.670.000
2	Sumatera Utara	702.000	1.950.000	2.920.000
3	Riau	788.000	2.160.000	3.130.000
4	Kepulauan Riau	820.000	2.160.000	3.560.000
5	Jambi	702.000	1.950.000	3.020.000
6	Sumatera Barat	691.000	1.840.000	2.920.000
7	Sumatera Selatan	691.000	1.950.000	3.670.000
8	Lampung	691.000	1.840.000	2.920.000
9	Bengkulu	702.000	1.950.000	3.020.000
10	Bangka Belitung	766.000	2.050.000	3.130.000
11	Banten	691.000	1.840.000	2.920.000
12	Jawa Barat	702.000	2.050.000	3.020.000
13	DKI Jakarta	702.000	1.950.000	3.020.000

1	2	3	4	5
14	Jawa Tengah	691.000	1.840.000	2.920.000
15	DI Yogyakarta	702.000	1.950.000	2.920.000
16	Jawa Timur	691.000	1.840.000	2.920.000
17	Bali	788.000	2.270.000	3.020.000
18	Nusa Tenggara Barat	788.000	2.270.000	3.020.000
19	Nusa Tenggara Timur	799.000	2.380.000	3.240.000
20	Kalimantan Barat	777.000	2.050.000	3.350.000
21	Kalimantan Tengah	820.000	2.950.000	3.670.000
22	Kalimantan Selatan	702.000	1.950.000	3.130.000
23	Kalimantan Timur	809.000	2.160.000	3.560.000
24	Kalimantan Utara	809.000	2.160.000	3.560.000
25	Sulawesi Utara	799.000	2.050.000	3.460.000
26	Gorontalo	734.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Barat	702.000	1.950.000	3.020.000
28	Sulawesi Selatan	691.000	2.270.000	3.020.000
29	Sulawesi Tengah	766.000	1.950.000	3.130.000
30	Sulawesi Tenggara	766.000	2.050.000	3.130.000
31	Maluku	885.000	2.700.000	3.780.000
32	Maluku Utara	896.000	2.810.000	3.890.000
33	Papua	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	Papua Barat	971.000	3.240.000	4.210.000

(4) Biaya taksi/moda/alat angkutan penumpang dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya dibayarkan secara riil adalah :

No	Nama Provinsi	Satuan	Besaran (Rp,00)
1	2	3	4
1	Aceh	OK	123.000
2	Sumatera Utara	OK	232.000
3	Riau	OK	70.000
4	Kepulauan Riau	OK	105.000
5	Jambi	OK	128.000

1	2	3	4
6	Sumatera Barat	OK	192.000
7	Sumatera Selatan	OK	124.000
8	Lampung	OK	148.000
9	Bengkulu	OK	92.000
10	Bangka Belitung	OK	86.000
11	Banten	OK	320.000
12	Jawa barat	OK	118.000
13	DKI Jakarta	OK	170.000
14	Jawa Tengah	OK	50.000
15	DI Yogyakarta	OK	141.000
16	Jawa Timur	OK	148.000
17	Bali	OK	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	218.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	81.000
20	Kalimantan Barat	OK	145.000
21	Kalimantan Tengah	OK	94.000
22	Kalimantan Selatan	OK	141.000
23	Kalimantan Timur	OK	401.000
24	Kalimantan Utara	OK	353.000
25	Sulawesi Utara	OK	310.000
26	Gorontalo	OK	134.000
27	Sulawesi Barat	OK	217.000
28	Sulawesi Selatan	OK	128.000
29	Sulawesi Tengah	OK	151.000
30	Sulawesi Tenggara	OK	332.000
31	Maluku	OK	340.000
32	Maluku Utara	OK	303.000
33	Papua	OK	354.000
34	Papua Barat	OK	130.000

Pasal 15

- (1) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf g apabila pihak penyelenggara tidak menyediakan akomodasi diberikan biaya penginapan yang dibayarkan secara riil sebagai berikut

a. Biaya Penginapan Dalam Negeri

No	Nama Provinsi	Satuan	Besaran (Rp,00)
1	2	3	4
1	Aceh	OH	1.308.000
2	Sumatera Utara	OH	1.214.000
3	Riau	OH	1.168.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.285.000
5	Jambi	OH	1.176.000
6	Sumatera Barat	OH	1.155.000
7	Sumatera Selatan	OH	1.228.000
8	Lampung	OH	1.299.000
9	Bengkulu	OH	790.000
10	Bangka Belitung	OH	1.310.000
11	Banten	OH	1.430.000
12	Jawa Barat	OH	1.753.000
13	DKI Jakarta	OH	1.086.000
14	Jawa Tengah	OH	1.478.000
15	DI Yogyakarta	OH	1.334.000
16	Jawa Timur	OH	1.359.000
17	Bali	OH	1.810.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.738.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.000.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.596.000
22	Kalimantan Selatan	OH	1.679.000
23	Kalimantan Timur	OH	3.021.000
24	Kalimantan Utara	OH	3.021.000
25	Sulawesi Utara	OH	1.553.000
26	Gorontalo	OH	1.134.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.030.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.912.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.298.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.070.000
31	Maluku	OH	1.030.000
32	Maluku Utara	OH	1.512.000
33	Papua	OH	1.668.000
34	Papua Barat	OH	1.482.000

- b. Biaya Penginapan di Luar Negeri dibayarkan secara riil
- (2) Apabila pihak penyelenggara menyediakan akomodasi, maka tidak diberikan besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam pelaksanaan tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran penginapan, maka pembayaran penginapan tersebut diberikan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total biaya Penginapan dimaksud dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 16

Besaran uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dalam provinsi Jawa Barat kecuali dalam wilayah Kota Bogor, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, luar Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan ke luar negeri diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Paragraf 2

Biaya Kunjungan Kerja

Pasal 17

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan:
- a. di dalam Daerah berupa kegiatan masa reses, sosialisasi, dan kegiatan inspeksi mendadak (Sidak), serta kegiatan lain yang bersifat penting.
 - b. di luar daerah berupa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dialog penjangkaran aspirasi di masing-masing daerah pemilihan dapat difasilitasi oleh sekretariat DPRD berupa konsumsi dan materi kegiatan sesuai Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

- (3) Dalam melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD.

Paragraf 3

Biaya Peningkatan SDM dan Profesionalisme

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan kemampuan SDM dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
 - b. seminar, orientasi, loka karya, sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan sejenisnya;
 - c. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. untuk peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berdasarkan surat perintah/tugas pimpinan DPRD atau radiogram.
- (3) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD dengan diberikan biaya sesuai dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.
- (5) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kontribusi atau biaya yang harus disetor kepada panitia pelaksana diberikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Paragraf 4
Biaya Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat dengan cara mengunjungi/mengundang pejabat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pejabat Negara, Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bogor, Organisasi Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Tokoh Daerah, dan pihak lain sebagai nara sumber.
- (2) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

Paragraf 5
Biaya Rapat di Luar Gedung DPRD

Pasal 18

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penelaahan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD dan dapat mengundang tenaga ahli/tim ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan/atau nara sumber.
- (2) Kepada alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli/tim ahli/nara sumber, dalam melaksanakan kegiatan rapat di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan sesuai dengan standar uang harian dan transport sebagai berikut:

No	PROVINSI	Satuan	Uang harian (lumpsum) (Rp,00)	Transport (ad cost) (Rp,00)
1.	Banten	OH	370.000	400.000
2.	Jawa Barat			
	a. Kabupaten Bogor dan Kota Depok	OH	430.000	150.000
	b. Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur	OH	430.000	200.000
3.	DKI Jakarta	OH	530.000	350.000

(4) Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) hari, kepada tim ahli, diberikan tambahan biaya akomodasi sebagai berikut:

No	PROVINSI	FULLBOARD (Rp,00)
1.	Banten	820.000
2.	Jawa Barat	921.000
3.	DKI Jakarta	740.000

Sedangkan untuk uang hariannya diberikan secara lumpsum sebesar :

No	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp,00)
1.	Banten	OH	120. 000
2.	Jawa Barat	OH	150.000
3.	DKI Jakarta	OH	180.000

dan diberikan transport 1 (satu) kali sebesar:

No	PROVINSI	Transport (ad cost) (Rp,00)
1.	Banten	400.000
2.	Jawa Barat	
	a. Kabupaten Bogor dan Kota Depok	150.000
	b. Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur	200.000
3.	DKI Jakarta	350.000

- (5) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.
- (6) Dalam melaksanakan rapat di luar gedung, apabila mengundang OPD atau instansi teknis terkait baik pemerintah maupun non pemerintah diberikan jamuan ringan/dan atau jamuan makan
- (7) Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kegiatan di dalam daerah diberikan uang saku sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 6
Rapat di Dalam Gedung DPRD

Pasal 19

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dalam rangka pembahasan, pengkajian, penelaahan Draft Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah serta masalah khusus yang dilakukan di dalam gedung DPRD didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD dan dapat mengundang tim ahli, para pemangku kepentingan, dan/atau nara sumber.
- (2) Tim ahli, para pemangku kepentingan, dan/atau nara sumber dari OPD dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (3) Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) diberikan uang saku sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

Paragraf 7
Biaya Jamuan Ringan
dan/atau Jamuan Makan Pimpinan DPRD

Pasal 20

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan setiap hari kerja yang disesuaikan dengan SB Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

Paragraf 8
Biaya Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 21

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, setiap fraksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli fraksi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan honorarium yang disesuaikan dengan Standar Biaya Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

Bagian Kedua
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 22

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang Representasi seluruh wakil ketua DPRD yaitu sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM .
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id